



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Alamat : Jl. Srijaya km. 5,5 Kecamatan Alang-alang Lebar Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.9 / 1039 / SK / DISDIK / 2019

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
“ TK DHARMA WANITA KALIDONI “
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari TK DHARMA WANITA KECAMATAN KALIDONI Nomor : 10/TK-DWKI/2019, Tanggal 09 April 2019
- Menimbang** : a. Bahwa TK DHARMA WANITA KECAMATAN KALIDONI yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk perpanjangan Izin;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut p ada butir (a) diatas dipandang perlu memberi Perpanajangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Walikota Palembang Nomor : 723 tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Persekolahan;
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor : 321.3 / 60 / BKD-DIKLAT-V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- Memperhatikan** : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2004 Pasal 14 Butir (1) tentang Pemberian izin Pendirian, Perpanjangan, dan Penutupan PAUD, SD, SLTP, SLTA,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Perpanjangan izin kepada :
1. Nama Lembaga : “ TK DHARMA WANITA KECAMATAN KALIDONI “
2. Alamat : Jl. RW Monginsidi RT 09 Rw.03 Nomor 02
Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Prov.Sumatera Selatan
3. Layanan : TK (TAMAN KANAK KANAK)
4. NPSN : 10644190
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 14 April 2019 s.d. 14 April 2023’;
- KETIGA** : Kepada Yayasan dan Lembaga PAUD Tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 14 April 2019
KEPALA DINAS



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd, MM.
NIP. 1964104181989031003

Tembusan :

1. Walikota Palembang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ;

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 398/III.3/F4e/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Dharmawanita Kec. I. Timur II Nomor tanggal 3 Desember 1986
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Palembang tanggal 3-1-1987 Nomor 21/III.1/I/87.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Dharmawanita telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Dharmawanita dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/1, 2B/1, 1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Dharmawanita Kec. I. Timur II mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : TK. DHARMAWANITA
b. Nomor data Sekolah : K 09010010
c. A l a m a t : Jln. RW Mongonsidi 2 Ilir Kec. - Ilir Timur II Kodya Palembang.
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel dan Palembang.
6. Bupati/Walikota madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya Palembang.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan Ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 12 Pebruari 87

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. Z. A B I D I N
NIP.130041039

